

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Zen. *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian*. Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2010.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*. Malang: UB Press, 2013.
- Djumialdji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- H.S., Salim. *HUKUM KONTRAK: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hansen, Seng. Tinjauan Pustaka Sebagai Sebuah Metode Penelitian In N. A Triandini, et al. [Authors]. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Mix Method*. Yogyakarta: Literasi Bangsa, 2024.
- Hasan, Madjeji. *Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas “janji itu mengikat” dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Fikahari Aneska, 2005.
- Hardijan, Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- J. Supratno. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Musrihah. *Perlindungan Hukum Pengusaha Kecil*. Jakarta: Grafindo, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- _____. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- R. Soeroso. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Rifa'I dan Abubakar M. A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN, 2021.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Sembiring, Jimmy. *Hak dan Kewajiban Pekerja*. Jakarta: Visi Media, 2016.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sjahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soepomo, Iman. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*. Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968.
- Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah. *An Introduction to the Law of Contract*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wisnubroto. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.

Jurnal

- Adeline Angelina Pajuk dan Emmilia Rusdiana, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Bekerja Dengan Perjanjian Secara Lisan di UD Abbad Jaya”, *Jurnal Hukum* 10, no. 4 (2023): 207, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.48231>.
- Ahmad Wildan, Airiique Bintang Merah Harley, dan Faiz Raudhin Zulfikar, “Dampak dan Faktor Penyebab PHK Terhadap Karyawan: Kasus PT Ruang Raya Indonesia”, *Jurnal Nusantara* 10, no. 10 (2023): 4882, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Annisa Pratami, Aulia Salsabila, Nur Putri Hidayah, “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Ketenagakerjaan di Indonesia Sesuai Pada Undang-Undang”, *Jurnal Restorative* 1, no. 1 (2023): 124-125, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis>.
- Dahlia dan Agatha Jumiati, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004”, *Jurnal Wacana Hukum* 9, no. 2, (Oktober, 2011): 46, <https://doi.org/10.33061/1.JWH.2011.10.2.254>

- Diah Oktaviani, dkk, "Analisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) secara Litigasi maupun Non-Litigasi", *Rechtenstudent Journal* 4, no. 2, (Agustus, 2023): 179, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.249>.
- Dinni Indrayuni, Suhendro, Yetti, "Itikad Baik Hubungan Hukum Perjanjian Kerjasama Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah", *Journal of Science and Social Research* 5, no. 5 (Juni, 2022): 363, <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i2.937>.
- Irnawati, Andry Irdyansyah, Radiana Fitriati, Efi Widya Astutik, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia", *Jurnal Pengabdian Mandiri* 3, no. 9 (September, 2024): 907, <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/8669>.
- Josua Christian Simamora dan Adi Nugraha, "Model Hubungan Pekerja dan Perusahaan (Studi Kasus Tenaga Kerja di PT. Rimbun Jaya Abadi)", *Jurnal Unpad* 2, no. 2 (2023): 190, <https://jurnal.unpad.ac.id/prospekagribisnis/article/view/53467>.
- Niru Anita Sinaga, "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2015): 90-91, <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i1>.
- Rudy Avianto, Endeh Suhartini, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT Dan PKWT Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja", *Jurnal Living Law* 14, no. 2 (Juli, 2022): 155-156, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6361>.
- Sinta Azkiah dan Novita Dian Iva, "Tuntutan Kerja (Job Demands) dan Keterlibatan Kerja (Job Involvement) Terhadap Keterikatan Kerja (Work Engagement)", *Jurnal SOUL: Jurnal Ilmiah Psikologi* 14, no. 1 (September, 2022): 19, <https://www.jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/soul/article/view/6232/514>.
- Thomas Arsil, Titing Sugiarti, Henri Christian Pattinaja, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Yang Tidak Di PHK Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2, (Juni, 2023): 169, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr>.

Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2, (Desember, 2017): 293, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240>.

Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Jurnal Privat Law* 9, No. 1 (Januari-Juni, 2021): 222, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Artikel

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Definisi Perlindungan, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 25 November 2024.

Satudata Kemnaker, “Tenaga Kerja ter-PHK Tahun 2024”, Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI, diakses pada Januari 2025.

Skripsi

Finandita Atika Sari, “Tinjauan Yuridis Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Kantor Developer PT Raditya Persada Bogor)” (Semarang, Universitas Diponegoro, 2018).

Putri Afra Aprilia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang” (Semarang, Universitas Diponegoro, 2024).

Rani Ayu Pramesti, “Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Provinsi DKI Jakarta“, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Dwiyanto Sidiq Saputro, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 345 Pdt.G/2016/Pn.Smg)”, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), 75.



PUTUSAN
Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOPAL HARAPAN MURNI, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Indopal Harapan Murni, Ronnie Tjiok, berkedudukan di Jalan Telaga Nomor 2429/790, RT 042 RW 014, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadli, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Demak, Gang Adumanis II Nomor 1045, RT 030 RW 004, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Bungaran V Ujung, RT 14 RW 03, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan seberang Ulu 1, Kota Palembang;
2. **MARSIM**, bertempat tinggal di Merah Mata, RT 12, Kelurahan Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Eric Davistian, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum DPC FSB (Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh) Nikeuba Palembang Sumatera Selatan, berkantor di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II Nomor 901, RT 12 RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak procedural;
3. Menyatakan hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian ini berlangsung kepada Para Penggugat secara Tunai dan seketika terhitung membayarkan upah proses yang seharusnya diterima Para penggugat selama perselisihan ini berlangsung terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

Upah selama proses Para Penggugat:

Nama : Suwardi;

Masa kerja : 10 Februari 2010 s/d 20 Juni 2017 (7 tahun 4 bulan);

Dasar untuk perhitungan:

Uang pesangon : $(Rp2.495.000,00) \times 8 \times 2 = Rp39.920.000,00$;

Uang PMK : $(Rp2.495.000,00) \times 3 = Rp 7.485.000,00+$;

Sub total = Rp47.405.000,00;

Uang penggantian hak : $Rp47.405.000,00 \times 15 \% = Rp7.110.750,00$;

Penggantian hak cuti : $12/25 \times Rp2.495.000,00 = Rp 1.197.600,00+$;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp55.713.350,00;
Terbilang: (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
Nama : Marsim;
Masa kerja : 27 November 2006 s/d 20 Juni 2017 (10 tahun 7 bulan)
Dasar untuk perhitungan:
Uang pesangon : (Rp2.495.000,-) X 9 X 2 = Rp44.910.000,00;
Uang PMK : (Rp2.495.000,-) X 4 = Rp 9.980.000,00+;
Sub total = Rp54.890.000,00;
Uang penggantian hak : Rp54.890.000,00 X 15 % = Rp 8.233.500,00;
Penggantian hak cuti : 12/25 X Rp2.495.000,00 = Rp 1.197.600,00+;
Total = Rp64.321.100,00;
Terbilang: (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara Tunai dan seketika, dengan perhitungan uang PHK beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

Nama : Suwardi;
Masa kerja : 10 Februari 2010 s/d 20 Juni 2017 (7 tahun 4 bulan);
Dasar untuk perhitungan:
Uang pesangon : (Rp2.495.000,00) X 8 X 2 = Rp39.920.000,00;
Uang PMK : (Rp2.495.000,00) X 3 = Rp 7.485.000,00+;
Sub total = Rp47.405.000,00;
Uang penggantian hak : Rp47.405.000,00 X 15 % = Rp 7.110.750,00;
Penggantian hak cuti : 12/25 X Rp2.495.000,00 = Rp 1.197.600,00+;
Total = Rp55.713.350,00;
Terbilang: (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
Nama : Marsim;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 27 November 2006 s/d 20 Juni 2017 (10 tahun 7 bulan);

Dasar untuk perhitungan:

Uang pesangon : (Rp2.495.000,00) X 9 X 2 = Rp44.910.000,00;

Uang PMK : (Rp2.495.000,00) X 4 = Rp 9.980.000,00+;

Sub total = Rp54.890.000,00;

Uang penggantian hak : Rp54.890.000,00 X 15 % = Rp 8.233.500,00;

Penggantian hak cuti : 12/25 X Rp2.495.000,00 = Rp 1.197.600,00+

Total = Rp64.321.100,00;

Terbilang: (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Perkara pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dapat diperkarakan;
- Alasan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pekerja adalah cacat hukum karena Penggugat tidak pernah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja baik lisan maupun tulisan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, tertanggal 09-07-2018 adalah tidak sah menurut hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan per undang-undangan; Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak procedural;
- Menyatakan hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian ini berlangsung kepada Para Penggugat secara Tunai dan seketika terhitung membayarkan upah proses yang seharusnya diterima Para penggugat selama perselisihan ini berlangsung terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:
Penggugat I (Suwardi)

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bulan x Rp2.495.000,00 = Rp14.970.000,00;

Penggugat II (Marsim)

6 Bulan x Rp2.495.000,00 = Rp14.970.000,00;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara Tunai dan seketika, dengan perhitungan uang PHK berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I (Suwardi)

Masa kerja : 10 Februari 2010 s/d 20 Juni 2017 (7 tahun 4 bulan).

Uang pesangon : (Rp2.495.000,00) X 8 X 2 = Rp39.920.000,00;

Uang PMK : (Rp2.495.000,00) X 3 = Rp 7.485.000,00+;

Sub total = Rp47.405.000,00;

Uang penggantian hak : Rp47.405.000,00 X 15 % = Rp 7.110.750,00;

Penggantian hak cuti : 12/25 X Rp2.495.000,00 = Rp1.197.600,00+

Total = Rp55.713.350,00;

Terbilang: (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Penggugat II (Marsim)

Masa kerja : 27 November 2006 s/d 20 Juni 2017 (10 tahun 7 bulan) Uang pesangon: (Rp2.495.000,00) X 9 X 2 =

Rp44.910.000,00;

Uang PMK : (Rp2.495.000,00) X 4 = Rp 9.980.000,00+;

Sub total = Rp54.890.000,00;

Uang penggantian hak : Rp54.890.000,00 X 15 % = Rp 8.233.500,00;

Penggantian hak cuti : 12/25 X Rp2.495.000,00 = Rp 1.197.600,00+;

Total = Rp64.321.100,00

Terbilang: (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 26 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2018/PHI.Plg, *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palembang Sumatera Selatan dengan Nomor 32/Kas/2018/PHI.Plg, *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, tanggal 11 Oktober 2018;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan memori kasasi oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Oktober dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun demikian oleh karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Para Penggugat di bagian produksi yang sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang pengolahan kayu (*core business*) maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan putusan pengadilan maka Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses PHK, maka menurut Mahkamah Agung amar putusan *Judex Facti* Nomor 5 harus diperbaiki khususnya mengenai upah selama proses PHK menjadi nihil;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT INDOPAL HARAPAN MURNI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Palembang Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, tanggal 26 September 2018, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDOPAL HARAPAN MURNI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, tanggal 26 September 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak procedural;
3. Menyatakan hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara Tunai dan seketika, dengan perhitungan uang PHK berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I (Suwardi)

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 10 Februari 2010 s/d 20 Juni 2017 (7 tahun 4 bulan).
Uang pesangon : (Rp2.495.000,00) X 8 X 2 = Rp39.920.000,00;
Uang PMK: (Rp2.495.000,00) X 3 =Rp 7.485.000,00+;
Sub total = Rp47.405.000,00;
Uang penggantian hak:Rp47.405.000,00X15% = Rp 7.110.750,00;
Penggantian hak cuti: 12/25X Rp2.495.000,00 =Rp1.197.600,00+
Total = Rp55.713.350,00;
Terbilang: (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Penggugat II (Marsim)

Masa kerja: 27 November 2006 s/d 20 Juni 2017 (10 tahun 7 bulan)
Uang pesangon: (Rp2.495.000,00) X 9 X 2 = Rp44.910.000,00;
Uang PMK: (Rp2.495.000,00) X 4 = Rp9.980.000,00+;
Sub total = Rp54.890.000,00;
Uang penggantian hak: Rp54.890.000,00X15% = Rp 8.233.500,00;
Penggantian hak cuti: 12/25 X Rp2.495.000,00 =Rp 1.197.600,00+;
Total = Rp64.321.100,00
Terbilang: (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsvansi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2019